

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1959
TENTANG
SUMPAH KEPALA DAN WAKIL KEPALA BADAN PUSAT
INTELLIGENCE

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan sifat tugas Badan Pusat Intelligence yang mengandung banyak rahasia Negara perlu diadakan peraturan sumpah buat Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1959 pasal 3 ayat (4);

Memperhatikan :

Nota Menteri Pertama tanggal 12 Nopember 1959.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang sumpah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence.

Pasal 1.

Sumpah atau janji Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 1959 pasal 3 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/saya berjanji:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, selama memegang jabatan dalam Badan Pusat Intelligence dan selama lima tahun setelah saya berhenti dari jabatan itu akan memegang rahasia baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan saya, sesuatu yang menurut perintah atau menurut sifatnya, harus saya rahasiakan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib, cermat dan

semangat untuk kepentingan Negara;

Bahwa saya senantiasa dengan setia akan memelihara Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia".

Pasal 2.

- (1) Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence tidak boleh memegang jabatan didalam perusahaan partikelir atau badan partikelir yang langsung atau tidak langsung memberi hasil uang atau benda kepadanya.
Larangan ini berlaku juga terhadap isteri serta anak kandung dan anak angkat dari Kepala dan Wakil Kepala.
- (2) Larangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai satu tahun sesudah Kepala dan Wakil Kepala meletakkan jabatannya. Dalam hal ini tanggal yang disebutkan dalam surat keputusan Presiden untuk menghentikan Kepala dan Wakil Kepala, berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu satu tahun tersebut.
- (3) Atas larangan termuat dalam ayat (1) dan (2) pasal dapat diberi perkecualian oleh Presiden setelah mendengar pendapat Menteri Pertama, Menteri Keamanan/Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

- (1) Selama bekas Kepala dan Wakil Kepala dikenakan larangan termaksud pasal 2 ayat (2), kepadanya setiap bulan diberikan uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan sepenuhnya seperti yang diterima bulan terakhir ia memegang jabatan dalam Badan Pusat Intelligence.
Uang kehormatan dan tunjangan ini tidak diberikan kalau Presiden memberikan perkecualian termaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Apabila bekas Kepala dan Wakil Kepala meninggal dunia selama waktu yang termaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka Presiden dapat memutuskan pemberian uang kehormatan dan tunjangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya atau sebagian kepada jandanya atau ahli waris lainnya yang sah.

Pasal 4.

- (1) Kepala dan Wakil Kepala yang selama memegang jabatannya dan selama waktu dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dengan sengaja membuka rahasia jabatan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala yang selama waktu yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) karena kelalaiannya mengakibatkan terbukanya rahasia jabatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Pelanggaran atas larangan termaksud dalam pasal 2 dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 6.

Kepala dan Wakil Kepala yang selama waktu empat tahun setelah berakhirnya waktu dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dengan sengaja membuka rahasia jabatan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 26 Nopember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/134